



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0095/I5.18/LK.06.00/2023**

tentang

**Tim Penyusun Prosedur Operasional Standar (POS) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2023 tanggal 30 November 2022, terdapat Kegiatan Persiapan Pembangunan ZI-WBK;
2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Tahun 2023 pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kedua : Tim yang ditunjuk dan ditetapkan dalam peraturan ini menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 11 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023
Nomor : 0095/I5.18/LK.06.00/2023
Tanggal : 11 Januari 2023

Tim Penyusun Prosedur Operasional Standar (POS) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Rizki Gayatri, S.Hum. NIP 199509132019022010	Ketua	1. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) 2. Melakukan revidi Prosedur Operasional Standar (POS) 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (POS) 4. Menyusun laporan pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (POS)
2.	Kasman, M.Hum.. NIP 197703102005011003	Anggota	
3.	Ni Wayan Widiartini, A.Md. NIP 198305262006042002	Anggota	
4.	Diah Rachma Yudita, S.I.P. NIP 198208152006042001	Anggota	
5.	Nurcholis Muslim, S.S. NIP 197412312006041003	Anggota	
6.	Made Ana Susanthi, S.E. NIP 198607092014042002	Anggota	
7.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Anggota	
8.	M. Syamsur Rijal, S.Hum. NIP 199111072022031010	Anggota	

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002